

PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis perkara Harta Bersama, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kota Bekasi, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 April 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purwanta, S.H., M.H., M.Kes, CLA., CPCLE., CPM dan Samsu Hidayat, S.H., M.M., CPM., para Advokat pada Kantor Advokat Purwanta & Partners (PWP) Law Firm, beralamat di Jalan Rawa Tembaga IV, No. 24, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 0508/ADV/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) dengan Akta Jual Beli No: XXX/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002 dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX (Pihak Kedua/Pembeli), terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk. Amrul (No. 139);
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Asmad;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Budi;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) kepada Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura (riil)*, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.343.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah,

pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 Juli 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi, Nomor : 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 22 Juli 2024;
3. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) dengan Akta Jual Beli No.XXX/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002 dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX (Pihak Kedua/Pembeli), terletak di X Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk. Amrul (No.139);
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Asmad;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Budi;adalah harta bawaan Pemanding;
4. Apabila dipandang perlu, memerintahkan Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memori banding Pemanding ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontivankelijke verklaard*);
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024;
4. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan seluas 74 M² (tujuh puluh empat meter pesergi) dengan Akta Jual Beli Nomor XXX/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002, dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX (Pihak Kedua/Pembeli), terletak di X Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk. Amrul (No. 139);
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Asmad;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Budi;adalah harta bersama Terbanding dengan Pemanding;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) menjadi hak Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Pemanding;
6. Menghukum Pemanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) kepada

Terbanding, apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura (riil)*, maka dilaksanakan dengan cara dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pemanding;

7. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, akan tetapi Pemanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 4 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 15 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 September 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 201/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 29 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi dan perkara yang dimohonkan banding

tersebut diputus tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut dan diajukan masih dalam tenggang masa banding serta sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara ini berperkara secara langsung atau tidak diwakili oleh kuasa hukum dan Terbanding dalam proses perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ternyata pula berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Terbanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Bekasi maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai dan sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah ditunjuk Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator

yang bersangkutan tertanggal 29 April 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal), sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sependapat dengan pertimbangan Tingkat Pertama serta mengambil alih menjadi pendapat sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding dengan Pemanding sebelumnya merupakan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/030/VII/90 tertanggal 07 Juli 1990. Dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana tertera pada Salinan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor 2921/Pdt.G/2022/PA.JU yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 15 Desember 2022, dan selama dalam perkawinannya memperoleh harta bersama (gono gini) berupa sebidang tanah seluas 74 M² (tujuh empat meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor: XXX/S/JTA/2002 tertanggal 26 Maret 2002 atas nama XXX terletak di X Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
- Sebelah Timur : Tanah Misnarniyanti;
- Sebelah Selatan : Tanah Asmad;

- Sebelah Barat : Tanah Ali;

Dan harta tersebut belum pernah dibagi dan sekarang objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1990 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/030/VII/90 tertanggal 07 Juli 1990. Dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana tertera pada Salinan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor: 2921/Pdt.G/2022/PA.JU yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 15 Desember 2022, sedangkan objek sengketa yang didalilkan Terbanding sebagai harta bersama adalah hak Penggugat, Pembanding menjelaskan bahwa rumah yang Pembanding miliki dan kami tinggali bersama ke-4 anak saya adalah rumah yang Pembanding beli dari hasil menjual rumah kontrakan yang saya bangun di atas tanah pemberian dari keluarga Pembanding tepatnya kakek Pembanding, oleh karena itu berdasarkan hukum yang berlaku bahwa tanah pemberian dari keluarga Pembanding tidak bisa dikatakan harta bersama tetapi milik Pembanding pribadi, sedangkan bangunan rumahnya boleh dibagi 2 (dua) dengan Penggugat sesuai kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Pembanding dan Terbanding sebelumnya merupakan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1990 lalu kemudian terjadi perceraian dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mendapatkan harta bersama berupa tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) yang berdiri di atasnya rumah sebagaimana objek sengketa yang didalilkan Terbanding dalam gugatannya, atukah objek sengketa tersebut adalah harta bawaan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh

Pembanding maka Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Pembanding harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama*" dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa objek tersebut menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan jika terjadi perceraian, maka janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapatkan separuh dari harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang harta bersama, baik dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan sengketa dalam perkara a quo, maka akan dipertimbangkan bahwa apakah Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri sah dan keduanya telah bercerai serta pada saat masih suami isteri keduanya telah memperoleh harta bersama sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai dan Salinan Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Pembanding dan Terbanding adalah mantan suami isteri sah yang telah bercerai secara sah pada tanggal 6 Februari 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli No: 237/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002 dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), terletak di Kota Bekasi, dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX (Pihak Kedua/Pembeli), bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen tetapi tidak ditunjukkan aslinya, oleh karena Pemanding mengakui aslinya ada pada Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Akta Jual Beli No: XXX/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002 dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), terletak di Kota Bekasi, dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX (Pihak Kedua/Pembeli), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan T.5, maka diperoleh fakta bahwa XXX selaku Pemanding telah melakukan pembelian berupa tanah (objek sengketa) pada tanggal 26 Maret 2002 dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) dan pada saat itu masih dalam ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pemanding juga telah menghadirkan bukti 3 (tiga) orang saksi yang bernama XXX, XXX dan XXX yang pada intinya menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai mantan suami istri yang sudah bercerai dan selama pernikahannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak. Kakek Pemanding pernah memberikan tanah di Semper kepada Pemanding seluas 20 meter kemudian tanah tersebut dibangun kontrakan oleh Pemanding dan Terbanding dan kemudian dijual oleh Pemanding, namun saksi-saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa. Saksi pertama dan ketiga Pemanding menerangkan bahwa tanah di wilayah Semper pernah dibebaskan oleh PLN untuk dibangun Sutet dan selang beberapa tahun kemudian tanah di wilayah Semper dibebaskan kembali oleh Pertamina untuk penanaman pipa. Pemanding dan Terbanding dalam masa pernikahannya membeli rumah di Bekasi namun saksi-saksi tidak mengetahui sumber dananya dari mana;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak mengetahui tentang sumber dana pembelian rumah di Bekasi (sebagaimana objek sengketa), karena itu maka keterangan para saksi menyangkut tentang

objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penilaian alat bukti yang diajukan Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri bahwa Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama sedang Pemanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa adalah harta bawaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juli 1990, namun keduanya telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana tertera pada Salinan putusan berkekuatan hukum tetap Nomor: 2921/Pdt.G/2022/PA.JU yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara tertanggal 15 Desember 2022;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Terbanding dan Pemanding telah memperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya sesuai bukti P.5 dan T.5, terletak di Kota Bekasi dengan Akta Jual Beli No: XXX/S/JTA/2002 tanggal 26 Maret 2002 dibuat dihadapan Drs. Subandi (sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT), dari XXX (Pihak Pertama/Penjual) kepada XXX(Pihak Kedua/Pembeli), seluas 74 M² (tujuh puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jl. Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Rumah Bpk. Amrul (No. 139);
 - Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Asmad;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Budi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil Terbanding yang mendalilkan bahwa objek sengketa

adalah harta bersama, sementara Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, karena itu maka petitum Terbanding pada poin 2 dan 3 dalam gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0950/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Hasanuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. dan Drs. Suryadi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

